



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

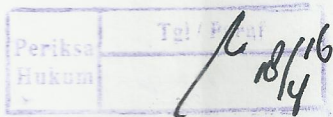
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 7).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap dan/atau menghembuskan asap rokok.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/catering.
15. Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; (seperti: Hotel, Restoran, Terminal, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, tempat Wisata, Stasiun, dan tempat Umum lainnya).

Pasal 3

- (1) Khusus KTR yang berada di tempat kerja dan, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama/dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan biaya penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari bagi hasil pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g selain milik Pemerintah Kabupaten dan huruf h yang akan menyiapkan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka menjadi tanggung jawab dari penanggungjawab KTR.

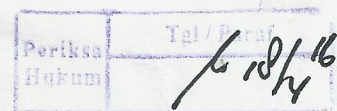
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Bentuk Pembinaan pelaksanaan di KTR, berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8



- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara terkoordinasi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Nopember 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 April 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 8